

Penyuluhan Hukum Mengenai Bentuk-Bentuk Badan Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru

Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama*

Universitas Lancang Kuning, Indonesia

andrew.fh.unilak@gmail.com*

Abstract

The problem with partners in this community service activity is the people of Lembah Sari Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City regarding the forms of business entities for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The solution offered in this community service activity is to increase the knowledge of the people of Lembah Sari Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City regarding forms of business entities for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The implementation method used in this community service activity is to use the lecture, dialogue, and discussion methods in order to provide legal counseling to the people of Lembah Sari Village. Participating partners in this community service activity are the Head of the Development and Community Empowerment Section of Lembah Sari Village and the Head of RW 07 Lembah Sari Village who participated in providing time, providing space and supporting facilities, and presenting the community as activity participants. The output target of this community service activity is scientific articles published in national journals. The conclusion of this community service activity is that this activity has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants. Before the activity was carried out, of the 20 participants, only 19% answered correctly the material to be presented. Meanwhile, after the activity was carried out, 59% of participants answered that they had understood the material presented.

Keywords: MSME's, Business Entity, Lembah Sari Village

Abstrak

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lembah Sari dan Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya, dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional.

Saran Pengutipan:

Sugianto, S., Triandini, E., Nuryananda, P. F., Yonce, A. F. E., Putra, C. A., & Rizki, A. M. (2022). Pendampingan Pemetaan dan Pengemasan Wisata Cagar Budaya di Kabupaten Blitar. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(3). <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.299>

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 19% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

Kata kunci: UMKM, Badan Usaha, Kelurahan Lembah Sari

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus memberikan perhatian lebih kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan (Irham Fahmi, 2019). Landasan hukum yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilatarbelakangi bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Sejalan dengan itu, sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga dilatarbelakangi bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui penumbuhan iklim usaha dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang adil dan seimbang. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang mandiri. Selain itu, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja baru, pemerataan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.

Dalam penelitian yang berjudul 'Pemberdayaan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru' dikemukakan bahwa salah satu permasalahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru adalah masalah legalitas usaha. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu:

1. Bantuan modal usaha
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang
3. Informasi mengenai peluang usaha
4. Program kemitraan
5. Kemudahan legalitas usaha
6. Kegiatan promosi produk lokal.

Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pemekaran kecamatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru memekarkan Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur. Pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai adalah pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai Pesisir sebelumnya yaitu di Kelurahan Meranti Pandak dan pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai Barat adalah pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai sebelumnya yaitu di Kelurahan Rumbai Bukit. Sementara itu, sebagai kecamatan baru, pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai Timur ditempatkan di Kelurahan Lembah Sari. Pantauan di lapangan, banyak pembangunan ruko dan kios serta perumahan di Kelurahan Lembah Sari, yaitu di sepanjang Jalan Limbungan dan Jalan Pramuka menuju ke Kantor Camat Rumbai Timur. Hal ini merupakan peluang berusaha bagi masyarakat Kelurahan Lembah Sari.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Dari diskusi awal yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lembah Sari diperoleh informasi bahwa pembentukan Kecamatan Rumbai Timur dan dipilihnya Kelurahan Lembah Sari sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai Timur memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan infrastruktur dan perkembangan perekonomian masyarakat Kelurahan Lembah Sari. Sejalan dengan itu, salah satu program kerja utama dari Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi masyarakat Kelurahan Lembah Sari.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka yang menjadi permasalahan mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu, penting untuk diadakan penyuluhan hukum mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan diskusi dengan Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lembah Sari guna menggali beberapa informasi mengenai permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Lembah Sari. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lembah Sari dan Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari berkontribusi menyediakan tempat

beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan masyarakat Kelurahan Lembah Sari sebagai peserta kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan para peserta. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari perbandingan jawaban para peserta pada kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 dimulai pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di RW 07 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri sebanyak 20 (dua puluh) orang peserta sebagaimana terlampir dalam daftar hadir. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan mitra dan kebutuhan para peserta.

Sikap khalayak sasaran selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah baik dan antusias dalam memperhatikan materi yang dipaparkan oleh tim pelaksana. Hal ini didukung oleh Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari yang memfasilitasi kegiatan dengan menyediakan waktu, tempat, dan fasilitas pendukung lainnya.



Gambar 1. Kata Sambutan dari Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari

Selain meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hasil fisik yang bermanfaat bagi para peserta adalah materi yang diberikan oleh tim pelaksana dalam bentuk fotokopi materi.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan para peserta mengenai materi yang akan disampaikan, maka sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana membagikan kuisioner untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka tim pelaksana kembali membagikan kuisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 19% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana memaparkan materi mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Badan usaha adalah suatu organisasi atau kelompok yang menjalankan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari keuntungan. Sejalan dengan itu, Zaeni Asyhadie mengemukakan bahwa badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha dengan sifat tetap, terus-menerus, dan berkedudukan di wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Badan usaha di Indonesia terbagi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut serta dalam proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut serta dalam proses pendiriannya tidak membutuhkan pengesahan dari pemerintah. Pengesahan badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bentuk-bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu:

1. Usaha Perseorangan
2. Maatschap atau Persekutuan Perdata
3. Firma
4. Commanditaire Vennootschap (CV).

Bentuk-bentuk badan usaha yang berbadan hukum yaitu:

1. Koperasi
2. Perseroan Terbatas (PT)

3. Perseroan Perorangan.

Usaha Perseorangan adalah badan usaha tidak berbadan hukum yang hanya dimiliki oleh satu orang saja dan dijalankan langsung oleh pemilik usaha tersebut. Usaha Perseorangan tidak memisahkan antara harta pribadi pemilik usaha dengan harta badan usaha tersebut, sehingga keuntungan usaha bercampur dengan harta pribadi pemilik usaha dan kerugian usaha menjadi tanggung jawab penuh pemilik usaha sampai dengan harta pribadi pemilik usaha tersebut. Dalam praktik, Usaha Perseorangan sering digunakan dalam kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan sebutan Usaha Dagang (UD).

Maatschap atau Persekutuan Perdata adalah badan usaha tidak berbadan hukum yang didirikan dengan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk menjalankan kegiatan profesinya menggunakan nama bersama. Dasar hukum yang mengatur mengenai Maatschap atau Persekutuan Perdata adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Masing-masing pendiri Maatschap atau Persekutuan Perdata wajib berkontribusi (inbreng) dalam mendirikan Maatschap atau Persekutuan Perdata tersebut. Inbreng dalam pendirian Maatschap atau Persekutuan Perdata dapat berupa uang, barang, atau keahlian. Setelah Maatschap atau Persekutuan Perdata berdiri, masing-masing sekutu Maatschap atau Persekutuan Perdata berhak untuk menjalankan kegiatan profesi atas nama dirinya sendiri maupun secara bersama-sama. Keuntungan Maatschap atau Persekutuan Perdata dibagi secara proporsional sesuai dengan inbreng. Apabila sekutu Maatschap atau Persekutuan Perdata yang menjalankan kegiatan profesi atas nama dirinya sendiri mengalami kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya sendiri sampai dengan harta pribadinya. Dalam praktik, Maatschap atau Persekutuan Perdata sering digunakan oleh Advokat atau Akuntan dalam menjalankan kegiatan profesinya.

Firma adalah badan usaha tidak berbadan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk menjalankan kegiatan profesinya menggunakan nama bersama. Dasar hukum yang mengatur mengenai Firma adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Masing-masing pendiri Firma wajib berkontribusi (inbreng) dalam mendirikan Firma tersebut. Inbreng dalam pendirian Firma dapat berupa uang, barang, atau keahlian. Setelah Firma berdiri, masing-masing sekutu Firma berhak untuk menjalankan kegiatan profesi secara pribadi atas nama Firma, namun kerugian yang terjadi tetap menjadi tanggung jawab bersama para sekutu Firma tersebut sampai dengan harta pribadi mereka. Inilah salah satu perbedaan antara Firma dan Maatschap atau Persekutuan Perdata. Dalam praktik, Firma sering digunakan oleh Advokat dalam menjalankan kegiatan profesinya.

Commanditaire Vennootschap (CV) adalah badan usaha tidak berbadan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan kegiatan usaha. Dasar hukum yang mengatur mengenai Commanditaire Vennootschap (CV) adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Berbeda dengan Maatschap atau Persekutuan Perdata dan Firma yang masing-masing sekutunya aktif menjalankan kegiatan usaha, pada Commanditaire Vennootschap (CV) satu orang sekutu bertindak sebagai sekutu aktif dalam menjalankan kegiatan usaha (disebut Sekutu Komplementer), sedangkan satu orang lagi merupakan sekutu yang pasif dan tidak menjalankan kegiatan usaha (disebut Sekutu Komanditer). Sejalan dengan itu, apabila Commanditaire Vennootschap (CV) mengalami kerugian menjalankan kegiatan usaha, Sekutu Komplementer bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut sampai dengan harta pribadinya, sedangkan Sekutu Komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal dalam Commanditaire Vennootschap (CV). Dalam praktik, Commanditaire Vennootschap (CV) sering digunakan dalam kegiatan usaha perdagangan dan jasa.

Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan orang perseorangan atau koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Konsep mengenai badan usaha koperasi digagas oleh

Mohammad Hatta (Bung Hatta) dan diwujudkan dengan mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Bung Hatta kemudian diberi gelar Bapak Koperasi Indonesia. Dasar hukum yang mengatur mengenai Koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jenis-jenis Koperasi adalah Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam. Bentuk Koperasi terdiri atas Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer didirikan minimal oleh 9 orang, sedangkan Koperasi Sekunder didirikan minimal oleh 3 koperasi.

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Keuntungan Perseroan Terbatas (PT) dibagi secara proporsional sesuai dengan nominal saham para pendirinya, sedangkan kerugian Perseroan Terbatas (PT) ditanggung oleh pendirinya hanya sebatas modal dalam dimilikinya dalam Perseroan Terbatas (PT) tersebut. Perseroan Terbatas (PT) minimal didirikan oleh 2 (dua) orang dengan modal dasar minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perseroan Perorangan adalah badan usaha perorangan yang berbadan hukum serta memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kriteria sebagai Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dasar hukum yang mengatur mengenai Perseroan Perorangan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.



Gambar 3. Para Peserta Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Andi Rasikin mengajukan pertanyaan “Apa bedanya badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum?”



Gambar 4. Pertanyaan dari Peserta yang Bernama Andi Rasikin

Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut serta dalam proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut serta dalam proses pendiriannya tidak membutuhkan pengesahan dari pemerintah.



Gambar 5. Foto Bersama dengan Masyarakat Kelurahan Lembah Sari

Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul ‘Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk-bentuk Badan Usaha bagi UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah’ ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Tim Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

KESIMPULAN

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lembah Sari dan Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya, dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 19% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z. (2016). *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asyhadie, Z. (2010). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahrial, F., & Utama, A. S. (2021). Pemberdayaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru. *Ensiklopedia of Journal*, 3(5), 30-35.
- Fahrial, F., Utama, A. S., & Dewi, S. (2019). Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 251-264.
- Hasnati, H. (2021). Problematika Hukum Sektor Investasi di Provinsi Riau. *Journal of Criminology and Justice*, 1(1).
- Hasnati, H., Dewi, S., Utama, A. S., Shafira, L., & Andri, W. (2021). Penyuluhan Hukum Mengenai Bentuk-Bentuk Badan Usaha Bagi UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Kepada Anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru. *Ensiklopedia Research and Community Service Review*, 1(1), 96-104.
- Mulhadi, H. P. (2010). Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia. *Medan: Ghalia Indonesia*.
- Pachta, W. (2012). Andjar; Myra Rosana Bachtiar; dan Nadia Maulisa Benemy. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pardede, M. (2021). Omnibus Law.
- Prasetya, R. (2002). *Maatschap firma dan persekutuan komanditer*. Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, R. (2011). Teori dan Praktik Perseroan Terbatas. *Sinar Grafika Jakarta*.
- Raharjo, H. (2009). Hukum perusahaan. *Yogyakarta: Pustaka Yustisia*.
- Rani, N. P. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asen (MEA). *Jurnal Yuridis*, 2(2), 178-187.
- Ridwan, K. (2009). Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi.
- Shandy, A. (2020). Small And Medium Enterprises (SMEs); The Strength of. *Psychology and Education*, 57(9), 1548-1551.
- Soimin, S. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Susanti, A. P., Utama, A. S., & Kamilah, F. (2021). Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurnal Daya Saing*, 7(1), 12-18.
- Utama, A. S. (2021). Pengaruh Rezim Politik Terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice*, 1(1), 1-5.
- Utama, A. S., & Arben, A. (2021). Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik. *Recital Review*, 3(1), 75-88.
- Utama, A. S., & Sartika, D. (2017). Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. *Al-Amwal*, 6(2), 58-72.